



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jalaluddin Bin Ramling, tempat dan tanggal lahir Labuhan Jambu, 10 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Nangapela Rt.001/rw.001 Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marnita Eka Suryandari, S.H., Advokat yang berkantor di Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai 15 Juni 2020 Pemohon;

melawan

Yuldawati Binti M. Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 23 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Katapang Rt.012/rw.016 Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 16 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/II/2013 yang di keluarkan KUA Kecamatan Tarano (terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama menumpang di rumah orangtua Pemohon selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu pindah kerumah Kos di Desa Bonto, Kecamatan Tarano selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah bawaan Pemohon sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) AZHAR BADRUZZAMAN , laki-laki (umur 7 tahun);
 - 2) NADIRAAZMI FHALISHA, perempuan (umur 2 tahun);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak akhir bulan November tahun 2019 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya antara lain karena :
 - a. Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak mau ikut tinggal dirumah bawaan Pemohon yang diberikan oleh orangtua Pemohon;
 - c. Termohon tidak bisa mengatur keuangan (boros) dalam rumah tangga dan selalu bergaya hidup mewah;
 - d. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan / Izin dari Pemohon;

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa titik puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah, tidak berkumpul bersama dalam satu rumah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya. yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah orangtua milik Termohon.
6. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah/retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga yaitu rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai, maka Pemohon memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.
7. Bahwa melalui keluarga Pemohon telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon adalah tidak berhasil, sehingga sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam gugatan cerai ini dibebankan kepada Pemohon menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya setelah menempuh proses mediasi, dengan hakim Mediator H. Akhmad Junaedi, S.H., namun hasil mediasi gagal. pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020 setelah majelis mendamaikan kedua belah pihak, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di muka sidang dengan alasan telah terjadi kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena sudah melewati tahap jawab menjawab;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2020, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena sudah melewati tahap jawab menjawab;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف اُتاه اجر عظيم

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar";

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **477/Pdt.G/2020/PA.Sub** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000.0,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh

Khairil, S.Ag

Nugroho, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 190.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)